

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy ijazah pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang dilegalisir
2. b. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter Umum/Specialis atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia
3. c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat tugas dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. d. Untuk praktik mandiri/praktik pada fasyankes lain: Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Umum/Specialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
5. e. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. f. Surat Rekomendasi dari PDGI
7. g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
8. h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
9. i. Untuk praktik mandiri: Denah lokasi tempat praktik dan Denah ruangan tempat praktik
10. j. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan setempat
11. k. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP
12. l. Asli Surat Izin Praktik Dokter (bagi yang pindah alamat praktik/perpanjangan)
13. m. Fotokopi SIP Kesatu (untuk pengajuan SIP Kedua dan Ketiga)
14. n. Fotokopi SIP Kedua (untuk pengajuan SIP Ketiga)
15. o. Bagi pemohon SIP antar/lintas Kabupaten /Kota dilampirkan: - Rekomendasi Organisasi Profesi IDI/PDGI Cabang setempat - Surat Keterangan Praktik dari Dinas Kesehatan Setempat
16. p. Map plastik Spring File 1 buah warna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon meminta informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back office untuk dilakukan entry data dan proses pembuatan surat izin
6. Validasi surat izin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya
7. Validasi surat izin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aduan, saran dan masuk dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email: perizinanmajalengka.kab@gmail.com
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)

Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)